



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Solahudin alias Din bin Anwar;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/03 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Bandung Kec. Bandar Negeri Semuong
Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 22 Januari 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Solahudin Als. Din Bin Anwar (alm)** secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.;
3. Menyatakan Terdakwa **Solahudin Als. Din Bin Anwar** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna narkotika golongan I**”, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidair;;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Solahudin Als. Din Bin Anwar** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terddakwa SOLAHUDIN Als DIN bin ANWAR, pada hari kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di ruang penjagaan rumah tahanan kota agung kec. Kota agung kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kota agung, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 10.00 wib, terdakwa bersama sakasi SAHPUL BAHTIAR datang ke rumah tahanan kota agung dengan tujuan untuk mengunjungi adiknya yang sedang ditahan ditempat tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sakasi SAHPUL BAHTIAR masuk ke bagian pemeriksaan pengunjung, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang kemudian tas tersebut duharuskan ditinggalkan dibagian pemeriksaan pengunjung.
- Bahw akemudian terdakwa masuk untuk bertemu dengan adiknya dibagian ruang kunjungan, sakasi JAN OLIVER SITOMPUL selaku tahanan pendamping yang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung rumah tahanan, meemriksan tas milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus obat gatal (amoxilin), namun didalam bungkus obat tersebut saksi JAN OLIVER SITOMPUL melihat sebuuha benda yang terbungkus alumunium foil, dan ternyata setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JAN OLIVER SITOMPUL melaporkan kejadian tersebut kepada sdr RIZKY OKTAVIAN dan sdr RIZKY OKTAVIAN melaporkan kepada saksi RONNY HAKI PETERSON selaku komandan pintu jaga utama rumah tahanan kota agung.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BNN RI No. 41BJ/X/Pusat Lab Narkotika Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, S.Si, M.Ti dan ANDRE HENDRAWAN selaku pemeriksa dari BNN RI, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
Pipa Kaca Bekas Pakai	-Immunoassay Test -Gas Chromatographu- Mass Spectrometer (GC- MS)	-Positif -Positif, Metamfetamina

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SOLAHUDIN Als DIN Bin ANWAR pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah kebun kopi yang beralamat di blok 3 kec. Bandar negeri semuong kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri kota agung, **penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa bertemu dengan sdr AGUS (APO) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat kebun kopi kec. Bandar negeri semuong kab. Tanggamus.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) plastic klip berisi sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terdakwa sudah siapkan kedalam kebun kopi tersebut.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 17



- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah terdakwa melubangi alat hisap sabu, memasukan pipet kedalam lubang tersebut, kemudian memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek yang disambungkan ke pipet, lalu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) hisapan sampai habis.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan menjadi segar
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa membungkus pipa kaca (pirek) dengan alumunium foil dan diaruh didalam tas hitam milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama SAHPUL BAHTIAR datang ke rumah tahanan kota agung dengan tujuan untuk mengunjungi adiknya yang sedang ditahan di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan sakasi SAHPUL BAHTIAR masuk ke bagian pemeriksaan pengunjung, terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang kemudian tas tersebut duharuskan ditinggalkan dibagian pemeriksaan pengunjung.
- Bahw akemudian terdakwa masuk untuk bertemu dengan adiknya dibagian ruang kunjungan, sakasi JAN OLIVER SITOMPUL selaku tahanan pendamping yang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung rumah tahanan, meemriksan tas milik terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus obat gatal (amoxilin), namun didalam bungkus obat tersebut saksi JAN OLIVER SITOMPUL melihat sebuuha benda yang terbungkus alumunium foil, dan ternyata setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai.
- Bahwa selanjutnya saksi JAN OLIVER SITOMPUL melaporkan kejadian tersebut kepada sdr RIZKY OKTAVIAN dan sdr RIZKY OKTAVIAN melaporkan kepada saksi RONNY HAKI PETERSON selaku komandan pintu jaga utama rumah tahanan kota agung.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories BNN RI No. 41BJ/X/Pusat Lab Narkotika Tanggal 02 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo, S.Si, M.Ti dan ANDRE HENDRAWAN selaku pemeriksa dari BNN RI, dengan hasil pemeriksaan sebaga berikut :

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pipa Kaca Bekas Pakai	-Immunoassay Test -Gas Chromatographu- Mass Spectrometer (GC- MS)	-Positif -Positif, Metamfetamina
------------------------------	--	---

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan provinsi lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab. 56-5.A/HP/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel urine SOLAUDIN Als DIN Bin ANWAR disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis metamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jan Oliver Sitompul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Kota Agung, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Sahpul Bahtiar datang ke rumah Tahanan Kota Agung dengan tujuan untuk mengunjungi adiknya yang sedang ditahan di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Sahpul Bahtiar masuk ke bagian pemeriksaan pengunjung, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang kemudian tas tersebut diharuskan ditinggalkan di bagian pemeriksaan pengunjung;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk bertemu dengan adiknya di bagian ruang kunjungan, Saksi Jan Oliver Sitompul selaku tahanan

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping yang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung rumah tahanan, memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus obat gatal (amoxilin), namun di dalam bungkus obat tersebut Saksi Jan Oliver Sitompul melihat sebuah benda yang terbungkus aluminium foil, dan ternyata setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jan Oliver Sitompul melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Rizky Oktavian dan Sdr. Rizky Oktavian melaporkan kepada Saksi Ronny Haki Peterson selaku komandan pintu jaga utama Rumah Tahanan Kota Agung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ronny Haki Peterson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Rutan Tanggamus;
- Bahwa Saksi adalah PNS yang bekerja di rutan Tanggamus di bagian Penjaga Pintu Utam;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Saksi Jan Oliver selaku tamping rutan yang bertugas memeriksa bawaan pengunjung rutan, kalau disalah satu tas pengunjung ditemukan pirek yang dibungkus aluminium;
- Bahwa setelah Saksi melihat tas berwarna hitam tersebut memang benar terdapat satu buah pirek;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengunjungi putranya di ruang besuk, Saksi memanggil Terdakwa dan memastikan bahwa tas tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau pirek tersebut adalah miliknya yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Kota Agung, Terdakwa telah

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat kebun kopi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa sudah siapkan ke dalam kebun kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa melubangi alat hisap sabu, memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke pipet, lalu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) hisapan sampai habis;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan menjadi segar;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membungkus pipa kaca (pirek) dengan alumunium foil dan ditaruh di dalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Sahpul Bahtiar masuk ke bagian pemeriksaan pengunjung, Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas berwarna hitam yang kemudian tas tersebut diharuskan ditinggalkan di bagian pemeriksaan pengunjung;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk untuk bertemu dengan adiknya di bagian ruang kunjungan, Saksi Jan Oliver Sitompul selaku tahanan pendamping yang bertugas memeriksa barang bawaan pengunjung rumah tahanan, memeriksa tas milik Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus obat gatal (amoxilin), namun di dalam bungkus obat tersebut Saksi Jan Oliver Sitompul melihat sebuah benda yang terbungkus alumunium foil, dan ternyata setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kertas aluminium foil

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 41BJ/X/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku PIh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti berupa plastik bening bekas pakai dan pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 56-5.A/HP/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Solahudin alias Din bin Anwar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Kota Agung, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat kebun kopi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa sudah siapkan ke dalam kebun kopi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa melubangi alat hisap sabu, memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke pipet, lalu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) hisapan sampai habis;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan menjadi segar;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membungkus pipa kaca (pirek) dengan alumunium foil dan ditaruh di dalam tas hitam milik Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 41BJ/X/Pusat Lab Narkotika tanggal 02 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S. Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku PIh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti pipa kaca bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 56-5.A/HP/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Solahudin alias Din bin Anwar setelah dilakukan pengujian

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidiaritas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Solahudin alias Din bin Anwar yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Solahudin alias Din bin

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Kota Agung, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat kebun kopi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa sudah siapkan ke dalam kebun kopi tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa melubangi alat hisap sabu, memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang disambungkan ke pipet, lalu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) hisapan sampai habis;

Menimbang, bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan menjadi segar;

Menimbang, bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membungkus pipa kaca (pirek) dengan aluminium foil dan ditaruh di dalam tas hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna karena tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun hanya 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dan menurut keterangan Terdakwa, ia sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidaire ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Rumah Tahanan Kota Agung, Terdakwa telah ditangkap karena kedapatan menyimpan 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut di atas Terdakwa bertemu dengan Sdr. Agus (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di pinggir jalan dekat kebun kopi Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan alat hisap sabu (bong) yang Terdakwa sudah siapkan ke dalam kebun kopi tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa melubangi alat hisap sabu, memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang disambungkan ke pipet, lalu dibakar, selanjutnya asap dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) hisapan sampai habis;

Menimbang, bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa tidak mengantuk dan badan menjadi segar;

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 17



Menimbang, bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa membungkus pipa kaca (pirek) dengan alumunium foil dan ditaruh di dalam tas hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 56-5.A/HP/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Solahudin alias Din bin Anwar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang penyalah guna karena tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba namun hanya 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kertas aluminium foil yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabu dan menurut keterangan Terdakwa, ia sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 1 (satu) buah kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah tas warna hitam, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Solahudin alias Din bin Anwar**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Solahudin alias Din bin Anwar**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
 - 1 (satu) buah kertas aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 oleh Faridh Zuhri, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 22 Januari 2020, dibantu oleh Muchammad Arief, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muchammad Arief, S.H., M.H.

Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 17